



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TIMUR
JL. Wisata Menanggal, Telepon: (031) 8531823, Fax: (031)
8531822. Kode Pos: 60234
Website: disbudpar.jatimprov.go.id. Email:
disbudpar@jatimprov.go.id
SURABAYA

Nomor SOP : 065/296/114.1/2023
Tanggal Pembuatan : 5 Juli 2023
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 5 Juli 2023

Disahkan Oleh : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Judul SOP : Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum




1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kualifikasi Pelaksana

- a. SMA/Sederajat
- b. Strata 1

Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none">a. Lembaran Kerja dan Rencana Kerjab. Term of Referencec. Komputer dan jaringan internetd. Printere. Alat Tulis Kantorf. Formulir Keberatan Informasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Disbudpar	PPID Utama	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan PPID Pembantu OPD Pemprov Jawa Timur				Data yang update dan sudah terverifikasi	1 Jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2.	Menyerahkan dan mendata <i>softcopy</i> informasi publik kepada Petugas Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Timur				<i>Soft file</i>	1 Jam	<i>Soft file</i>	
3.	Menerima dan menyimpan <i>softcopy</i> informasi publik dalam storage internal PPID Prov. Jatim				<i>Soft file</i>	1 Jam	Dokumen	

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640323 198503 1 010